



## PUTUSAN

Nomor 80/Pdt.G/2019/PA.Pyb



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

**Penggugat**, lahir di Dalan Lidang tanggal 06 Juli 1995, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMA, tempat tinggal di Desa Dalan Lidang Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

### MELAWAN

**Tergugat**, lahir di Simpang Bajole tanggal 27 Juli 1988, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan SMP, tempat tinggal di Desa Simpang Bajole Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 12 Februari 2019 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan nomor: 80/Pdt.G/2019/PA.Pyb tanggal 12 Februari 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2016 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lingga Bayu

Halaman 1 dari 18 hal putusan nomor 80/Pdt.G/2019/PA.Pyb



Kabupaten Mandailing Natal sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 014/05/II/2016, tertanggal 17 Februari 2016;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Simpang Bajole Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal selama 1 bulan, kemudian pindah kerumah orangtua Penggugat di Desa Dalam Lidang Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal, sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun serta telah berhubungan layaknya suami istri (*ba'da ad-dukhul*), dan sudah dikaruniai seorang anak bernama Anak (perempuan), lahir tanggal 28 Nopember 2016 dan saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa keharmonisan dan kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak dapat dipertahankan lagi dikarenakan sejak 6 bulan pernikahan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, dan penyebab pertengkaran tersebut adalah Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah ekonomi keluarga
5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2016, penyebabnya karena Penggugat merasa tidak tahan lagi hidup bersama dengan Tergugat karena Tergugat tidak pulang-pulang ke kediaman bersama, kemudian Penggugat menelpon Tergugat untuk menanyakan alasan Tergugat meninggalkan kediaman bersama, kemudian Tergugat tidak peduli dan Penggugat pun memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat;
6. Bahwa sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu dan tidak pernah tinggal satu rumah sampai sekarang;
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa saat ini Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan ikatan perkawinan dengan Tergugat, maka antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dirukunkan sehingga rumah

*Halaman 2 dari 18 hal putusan nomor 80/Pdt.G/2019/PA.Pyb*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangga yang *sakinah, mawaddah, warohmah* sangat sulit untuk diwujudkan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhrah dari Tergugat (Tergugat) atas diri Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini menurut peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan berita acara panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 kali yaitu pada tanggal 15 dan 22 Februari 2019 yang diterima oleh Tergugat yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati dan menganjurkan agar Penggugat mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan secukupnya tentang akibat buruk dari suatu perceraian akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka mediasi terhadap perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan;

*Halaman 3 dari 18 hal putusan nomor 80/Pdt.G/2019/PA.Pyb*



Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat Nomor 80/Pdt.G/2019/PA.Pyb tertanggal 12 Februari 2019, dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat juga mengajukan saksi - saksi, yaitu:

1. Saksi I, mengaku hubungannya dengan Penggugat adalah sebagai ayah kandung Penggugat, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
  - Bahwa, pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;
  - Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat, tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Simpang Bajole Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal selama 1 bulan, kemudian pindah kerumah orangtua Penggugat di Desa Dalam Lidang Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal, sampai pisah;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak yang sekarang bersama Penggugat;
  - Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak enam bulan menikah mulai terjadi perselisihan;
  - Bahwa, saksi mengetahui perselisihan Penggugat dan Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama dalam jangka waktu yang lama;
  - Bahwa, penyebab perselisihan karena Tergugat pergi dan tidak kembali lagi;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 2 tahun, dan tidak komunikasi lagi tidak memberikan nafkah serta tidak menjalankan kewajiban sebagai suami isteri serta sudah tidak saling peduli lagi;

*Halaman 4 dari 18 hal putusan nomor 80/Pdt.G/2019/PA.Pyb*



- Bahwa, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dimana sekarang Penggugat tinggal di Desa Dalan Lidang Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal dan Tergugat tinggal di Desa Simpang Bajole Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal;
  - Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
  - Bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. Saksi II, mengaku hubungannya dengan Penggugat adalah sebagai sepupu Penggugat dengan jarak 100 meter dari rumah Penggugat, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
  - Bahwa, pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;
  - Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat, tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Simpang Bajole Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal selama 1 bulan, kemudian pindah kerumah orangtua Penggugat di Desa Dalan Lidang Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal, sampai pisah;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak yang sekarang bersama Penggugat;
  - Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak enam bulan menikah mulai terjadi perselisihan;
  - Bahwa, saksi mengetahui perselisihan Penggugat dan Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama dalam jangka waktu yang lama;

*Halaman 5 dari 18 hal putusan nomor 80/Pdt.G/2019/PA.Pyb*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, penyebab perselisihan karena Tergugat pergi dan tidak kembali lagi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 2 tahun, dan tidak komunikasi lagi tidak memberikan nafkah serta tidak menjalankan kewajiban sebagai suami isteri serta sudah tidak saling pedulikan lagi;
- Bahwa, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dimana sekarang Penggugat tinggal di Desa Dalan Lidang Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal dan Tergugat tinggal di Desa Simpang Bajole Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencukupkan bukti-buktinya;

Selanjutnya dikarenakan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tanpa alasan yang sah, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa tahapan pembuktian telah selesai;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) serta penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang

*Halaman 6 dari 18 hal putusan nomor 80/Pdt.G/2019/PA.Pyb*



perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Panyabungan, maka perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Panyabungan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa Tergugat telah tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya karena itu sejalan dengan maksud pasal 149 R.Bg dan dalil syar i' dari Kitab Ahkamul Qur'an, karangan Imam Al Jashshash, Juz V, halaman 90, Darul Ihya Al Tarots, Bairut, 1992:

قحلاملاظوهفبجيملفنيمسلا ما كحنمكا حلايعدنم

Artinya: *"Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang zalim, maka gugurlah haknya"*

sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya sehingga perkara ini dapat diperiksa di tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg Jis. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jis. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada

Halaman 7 dari 18 hal putusan nomor 80/Pdt.G/2019/PA.Pyb



Penggugat agar kembali rukun sebagai suami isteri guna membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan *azas lex specialis derogat legi generalis* ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini dapat dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam namun demikian sejalan dengan maksud Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal 283 R.Bg serta Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka wajib bukti tetap dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam gugatan ini adalah Penggugat menggugat agar dijatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat terhadap Penggugat dengan dalil rumah tangganya tidak harmonis antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat pergi dan tidak kembali lagi;

Menimbang, bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi dan sekarang sudah berjalan selama sudah berpisah 2 tahun;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar saksi-saksi Penggugat di bawah sumpahnya yang mana para saksi tersebut telah

*Halaman 8 dari 18 hal putusan nomor 80/Pdt.G/2019/PA.Pyb*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg, sehingga saksi-saksi tersebut patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat tersebut adalah keluarga dan orang-orang dekat dengan Penggugat yaitu tetangga dan saudara sepupu maka maksud Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 83 K/AG/1999 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya sendiri secara langsung dan antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lainnya saling berhubungan dan bersesuaian karenanya keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil kesaksian sehingga mempunyai nilai pembuktian dan dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat di persidangan menerangkan bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga harmonis;

Menimbang, bahwa menurut para saksi Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa menurut para saksi Penggugat penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak kembali lagi;

Menimbang, bahwa menurut para saksi Penggugat akibat dari pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama selama 2 tahun, antara keduanya sudah tidak menjalin komunikasi, tidak ada nafkah, tidak saling mempedulikan lagi, tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat memberikan keterangan bahwa telah ada upaya perdamaian dari pihak keluarga tetapi tidak berhasil;

*Halaman 9 dari 18 hal putusan nomor 80/Pdt.G/2019/PA.Pyb*



Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas dan dihubungkan dengan keterangan Penggugat maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dalam satu rumah tangga sebagai suami istri yang terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
- bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan;
- bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 2 tahun;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama kembali serta tidak ada nafkah yang diberikan oleh Tergugat bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi dan satu sama lainnya sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana maksud pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal – pasal tersebut di atas terdapat unsur – unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu :

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan menghubungkan fakta – fakta yang terjadi dalam rumah

*Halaman 10 dari 18 hal putusan nomor 80/Pdt.G/2019/PA.Pyb*



tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur – unsur untuk dapat terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama dalam waktu lama yaitu 2 tahun, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa selama terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik sebagaimana layaknya suami isteri bahkan sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat tetap dengan sikapnya tidak ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya, meskipun setiap kali sidang Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri tidak harus dan tidak hanya terbatas dengan cekcok mulut (oral), perselisihan dan pertengkaran dapat pula terjadi dalam bentuk sikap dan tindakan fisik seperti tindakan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama dalam waktu lama 2 tahun yang lalu sampai sekarang serta tidak ada lagi komunikasi yang baik serta tidak menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak saling mempedulikan lagi bahkan Penggugat tetap pada gugatannya yakni Penggugat tetap menuntut cerai terhadap Tergugat adalah fakta dan merupakan bentuk lain dari perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari perpisahan yang telah terjadi antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa perpisahan Penggugat dan Tergugat adalah akibat dari adanya perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama dan unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap

*Halaman 11 dari 18 hal putusan nomor 80/Pdt.G/2019/PA.Pyb*



persidangan sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jjs Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 115 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan para saksi juga telah berupaya menasehati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil serta Penggugat tetap bersikukuh untuk tetap bercerai dengan Tergugat sebagaimana dalam kesimpulannya, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang nyata sulit diperbaiki, serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang menurut anggapan hukum syar'i bahwa rumah tangga seperti itu tidak dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan sedangkan kemadaratan itu harus dihindarkan, sebagaimana Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi:

لَا يَجُوزُ دَرْءُ عَظْمٍ بِأَخْفَى

Artinya : Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan;

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِأَرْثَابِ أَخْفَاهُمَا

Artinya : "Apabila dua mafsadah bertentangan, maha perhatikan mana yang lebih besar mudaratnya dengan mengerjakan yang lebih ringan mudaratnya";

Halaman 12 dari 18 hal putusan nomor 80/Pdt.G/2019/PA.Pyb



Menimbang, bahwa Rasulullah SAW dalam hadist nya yang tertuang dalam Sunan Ibnu Majah, *Kitab al-Ahkam*, Hadits nomor 2331 menyatakan :

لَا يَحِلُّ لِمَا يَحْتَزُّهُ

Artinya: *Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain;*

Menimbang, bahwa demikian juga dalam Kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

عَفَا نَمَّا لِبَلِّغِ لِمَقْدَمِ رَاضٍ مَعْلَا عَفَد

Artinya: *"Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan"*

Menimbang, bahwa secara filosofis, tujuan pernikahan adalah mencapai keluarga sakinah dan mawaddah wa rahmah, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka tujuan pernikahan tersebut sudah tidak dapat diwujudkan, karena Penggugat tetap ingin berpisah dengan Tergugat, Hal tersebut sejalan dengan pendapat para pakar Hukum Islam dalam Kitab *Ghayah al-Maram*, halaman 162 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan

قَلْبِيضًا قَلَاهِي لِعَقْلًا هَجُوزًا لِعَجُوزًا لِعَبْغَرٍ مَدْعَتِ شَاوِإِ

Artinya: *"Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak satu bain shughra";*

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan dan dapat menimbulkan ekses yang buruk bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak bahkan terhadap pihak lainnya. Hal tersebut sejalan dengan pendapat para pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaeni*

Halaman 13 dari 18 hal putusan nomor 80/Pdt.G/2019/PA.Pyb



Fii Ath Athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

نيحو لصلو حصنه يفعفني ملوة يجوز لاة ايحلا بر طضتني حقا طلاما طنملا سلا إاراتخادق  
تسلا بنيجوز لاد حألعم كحيئأها نعمار ارمتسلأ نأ حور ريغمة روصة يجوز لاة طبر لاحب  
ة لاد علا حورها بأتا زهو دبؤم.

*Artinya: "Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumahtangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan";*

Menimbang, bahwa "Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain" sebagaimana pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan maksud dari pasal tersebut dan tidak mampu mewujudkan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa "Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya" sebagaimana Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan maksud dari pasal tersebut;

Menimbang, bahwa "Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan hukum Islam" sebagaimana Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat sudah tidak dapat melaksanakan maksud dari pasal tersebut;

Halaman 14 dari 18 hal putusan nomor 80/Pdt.G/2019/PA.Pyb



Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (mafsadat yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996: "Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak".

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi tersebut, maka perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara suami istri;

Menimbang, bahwa firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227

مسهلانا فقلطلا و مز عناي ميلع

Artinya: "dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui";

Menimbang, bahwa firman Allah dalam surat An Nisa ayat 130

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: "Jika keduanya bercerai, Maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana";

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatnya oleh karenanya dan telah sejalan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat

Halaman 15 dari 18 hal putusan nomor 80/Pdt.G/2019/PA.Pyb



tersebut telah beralasan hukum dan terbukti sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dari sebab alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka perceraian ini adalah talak ba'in suhura sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, maka talak yang terjadi adalah talak satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Panyabungan untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat serta tempat menikah Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundangan berlaku yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

*Halaman 16 dari 18 hal putusan nomor 80/Pdt.G/2019/PA.Pyb*





1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp596.000,00 (lima ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputus di Panyabungan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Panyabungan pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1440 *Hijriyyah*, oleh Yunadi, S.Ag., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Panyabungan sebagai Ketua Majelis, Sri Armaini, S.HI., MH dan Risman Hasan, S.HI., M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Fatimah, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Sri Armaini, S.HI., M.H.

Yunadi, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA,

Risman Hasan, S.HI., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

*Halaman 17 dari 18 hal putusan nomor 80/Pdt.G/2019/PA.Pyb*



Fatimah, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 505.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. <u>Redaksi</u>	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	Rp.596.000,-
Terbilang : lima ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah	

Halaman 18 dari 18 hal putusan nomor 80/Pdt.G/2019/PA.Pyb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)